

# Penerapan Strategi PPh Pasal 21 dan PPh Badan dalam Meningkatkan Efisiensi Perencanaan Pajak

Selly Mutia Nurivani<sup>1</sup>, Satinah<sup>2</sup>, Michael Owen<sup>3</sup>, Dewi Asti<sup>4</sup>, Abdillah<sup>5</sup>  
Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi  
[23110009@pertiwi.ac.id](mailto:23110009@pertiwi.ac.id)<sup>1</sup>, [24110069@pertiwi.ac.id](mailto:24110069@pertiwi.ac.id)<sup>2</sup>, [23110052@pertiwi.ac.id](mailto:23110052@pertiwi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[23110164@pertiwi.ac.id](mailto:23110164@pertiwi.ac.id)<sup>4</sup>, [abdillah@pertiwi.ac.id](mailto:abdillah@pertiwi.ac.id)<sup>5</sup>

\*Corresponding Author

Submit : 28 Des 2025 | Diterima : 16 Jan 2026 | Terbit : 20 Jan 2026

## ABSTRACT

*Tax planning is a crucial aspect of corporate financial management aimed at optimizing the tax burden without violating applicable laws and regulations. This study examines the implementation of Income Tax (PPh) Article 21 and Corporate Income Tax (PPh Badan) strategies as the main instruments for improving the efficiency of tax planning. The research method employed is a literature review and descriptive analysis of tax regulations and their practical application in companies. The results indicate that optimizing the withholding and reporting of PPh Article 21 can provide legal certainty while reducing the risk of administrative sanctions. Meanwhile, the application of Corporate Income Tax strategies through the management of deductible expenses and the utilization of fiscal incentives is able to significantly reduce the tax burden. Therefore, the integration of strategies for these two types of taxes not only enhances the efficiency of tax planning but also supports the company's financial sustainability. The findings of this study are expected to serve as a reference for practitioners and academics in formulating more effective and efficient tax policies.*

**Keywords:** *Tax planning, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Tax efficiency, Tax strategies, Corporate financial management.*

## ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan sebuah aspek krusial pada manajemen keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menelaah terkait penerapan strategi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Badan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efisiensi perencanaan pajak. Metode studi yang diterapkan ialah studi literatur dan analisis deskriptif terhadap regulasi perpajakan serta praktik penerapannya pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi risiko sanksi administrasi, sedangkan penerapan strategi PPh Badan melalui pengelolaan biaya yang dapat dikurangkan dan pemanfaatan insentif fiskal mampu menekan beban pajak secara signifikan. Dengan demikian, integrasi strategi kedua jenis pajak tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi perencanaan pajak, tetapi juga mendukung keberlanjutan finansial perusahaan. Temuan studi ini diproyeksikan bisa dijadikan referensi untuk praktisi dan akademisi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berdaya guna

**Kata Kunci :** Perencanaan pajak, PPh pasal 21, PPh badan, Efisiensi pajak, Strategi perpajakan, Manajemen keuangan Perusahaan.

## PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib bagi negara yang bersifat haru dan memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan sepatutnya diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga (Abdilah et al., 2025). Sebagian besar uang yang digunakan negara bagian untuk mendanai pembangunan nasional berasal dari pajak. Negara menggunakan pajak untuk mendanai berbagai inisiatif pemerintah dan kepentingan umum, dengan menekankan kewajiban warga negara untuk membayar pajak demi kepentingan semua orang (Rasyid et al., 2025). Perusahaan menganggap pajak sebagai gangguan dan faktor strategis yang dapat memengaruhi kapasitas mereka untuk tetap beroperasi. Menjaga operasi keuangan tetap efisien dan kompetitif dapat menjadi tantangan ketika pajak tinggi. Oleh karena itu, perencanaan pajak telah berkembang menjadi alat yang sangat penting untuk manajemen keuangan kontemporer. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan penghasilan kena pajak sambil tetap memenuhi semua persyaratan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, perlu untuk mengelola biaya yang dapat dikurangkan, mencari insentif fiskal, dan menemukan kemungkinan untuk menghemat pajak. Efisiensi keuangan, daya saing, dan penghindaran hukuman pidana dan administratif dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang tepat untuk bisnis.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan keduanya memainkan peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Karena PPh Pasal 21 berhubungan dengan pemotongan pajak dari gaji karyawan, penerapannya mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja dan kepatuhan perusahaan. Keuangan dan kedudukan hukum perusahaan dipertaruhkan jika terjadi kesalahan pelaporan atau pemotongan. Untuk menjaga perdamaian antara perusahaan dan karyawannya dan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan yang tepat saat mengelola PPh Pasal 21. Laba suatu perusahaan memiliki pengaruh langsung terhadap kewajiban pajak penghasilan badan. Tujuan penelitian ini adalah “untuk menganalisis penerapan strategi PPh Pasal 21 dalam meningkatkan efisiensi perencanaan pajak, mengkaji penerapan strategi PPh Badan dalam menekan beban pajak perusahaan, serta menjelaskan integrasi kedua strategi tersebut sebagai upaya mendukung keberlanjutan finansial perusahaan”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Hasil penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan untuk mengelola tanggung jawab perpajakan mereka dengan lebih baik. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian di masa depan di bidang perpajakan dan manajemen keuangan di kalangan akademisi. Dalam hal pembuatan kebijakan, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan pajak yang lebih baik.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Perencanaan Pajak

Suatu strategi yang dilaksanakan badan dalam memperkenalkan badan pajak dan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku biasa disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Sarana yang mendukung efisiensi beban pajak, dilakukan dengan cara yang legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan sehingga perusahaan dapat menekan beban pajak sekaligus menjaga kepatuhan merupakan definisi dari tax planning hal ini dinyatakan oleh (Herwanto et al., 2021).

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengelola kewajiban pajak secara efektif dan legal, bukan untuk menghindari pajak. Pengurangan biaya, arus kas yang lebih baik, dan peningkatan daya saing perusahaan merupakan hasil yang mungkin dicapai dari perencanaan pajak yang optimal.

### Pajak Penghasilan Pasal 21

“Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21” adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Strategi pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara gross-up atau tunjangan

pajak. “Wajib pajak yang penghasilannya menggunakan metode gross-up atas PPh Pasal 21 karyawan dapat mengurangi jumlah beban pajak perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia” (Kusumaningrum et al., 2023).

Dengan strategi yang tepat, banyak perusahaan dapat mencapai kepatuhan, dan takut untuk mengatakan memotong porsi pajak penghasilan terutang. Pengumuman ini jelas mengindikasikan bahwa ada hubungan antara skema PPh Pasal 21 dan efisiensi pajak.

### **Pajak Penghasilan Badan**

Perusahaan yang prospektif dikenakan pajak atas laba bersih dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana diatur oleh undang-undang perpajakan. Pengendalian biaya, dampak insentif fiskal dan struktur pembiayaan adalah skema manajemen PPh Badan. (Narulita et al., 2025) menyatakan bahwa “ketepatan penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 mampu meningkatkan kinerja dalam membayar dan menyalurkan PPh Badan, khususnya untuk kontribusinya dalam mencapai efisiensi dalam perencanaan pajak perusahaan”.

Hal ini mengindikasikan bahwa PPh Badan tidak dapat dilepaskan dari strategi PPh Pasal 21, dimana keduanya saling terintegrasi dalam mendorong efisiensi pajak.

### **Integrasi Strategi PPh Pasal 21 dan PPh Badan**

PPh badan Pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan hasil bersih perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan peraturan perundangan. Manajemen Biaya, seperti yang telah kami sebutkan, manajemen biaya adalah strategi penting untuk mengelola Pajak Penghasilan Badan. (Narulita et al., 2025) mengemukakan “produsen yang menggunakan perencanaan pajak PPh pasal 21 secara tepat akan meningkatkan kinerja pembayaran PPh Badan serta efisiensi dalam perencanaan pajak perusahaan”.

Hal ini membuktikan bahwa perencanaan PPh Badan tidak dapat dilihat secara terpisah dengan perencanaan PPh Pasal 21, melainkan saling melengkapi dalam memberikan efisiensi pajak.

### **Perubahan Regulasi dan Dampaknya**

Peraturan yang mengatur pajak di Indonesia sering mengalami revisi. Sebagai contoh, persyaratan baru terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur oleh PMK Nomor 66 Tahun 2023. Perusahaan perlu merevisi taktik perencanaan pajak mereka agar tetap efisien dengan adanya perubahan hukum ini, menurut penelitian (Marini et al., 2025). Denda administratif dan kerugian finansial mungkin akan menanti perusahaan jika gagal menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi kasus digunakan untuk investigasi ini. Melalui metode ini, peneliti memberikan gambaran rinci tentang bagaimana metode pajak perusahaan bekerja dalam praktiknya. Data penelitian sebelumnya dikumpulkan dari:

- Data sekunder yakni regulasi perpajakan terbaru seperti UU HPP, PMK No. 66 Tahun 2023, serta tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 yang berlaku sejak 2025.
- Jurnal penelitian terdahulu yang relevan, antara lain (Herwanto et al., 2021), (Kusumaningrum et al., 2023), (Narulita et al., 2025), (Marini et al., 2025).
- Studi kasus nyata pada PT Aksara Karya Konsultan (2023) dan PT Pasifik Petra Indonesia (2021), yang telah diteliti dalam jurnal akademik.

Tahapan penelitian meliputi:

- Identifikasi masalah: tingginya beban pajak perusahaan yang berpotensi mengurangi efisiensi keuangan.
- Pengumpulan data: regulasi, laporan keuangan, dan hasil penelitian terdahulu.

- c. Analisis strategi: implementasi gross-up pada PPh Pasal 21 dan pengelolaan biaya pada PPh Badan.
- d. Simulasi perhitungan: membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan strategi.
- e. Pembahasan hasil: menilai efisiensi perencanaan pajak dan implikasi praktis bagi perusahaan.

## HASIL

### PT Aksara Karya Konsultan

Berdasarkan penelitian (Kusumaningrum et al., 2023), pajak penghasilan pasal 21 dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem gross-up. Rata-rata, para pekerja ini berpenghasilan Rp 8.000.000 per bulan, dengan cara kerja sebagai berikut: pajak penghasilan karyawan masuk ke dalam tunjangan pajak perusahaan. Untuk menentukan penghasilan kena pajak, potensi kewajiban ini kemudian dikurangi sebagai biaya. Karyawan sangat senang karena mereka tidak lagi dikenai pajak penghasilan, dan bisnis mengalami penurunan 10% dalam tagihan pajak penghasilan perusahaan

Penguraiannya :

- Data:  
Gaji rata-rata karyawan = Rp. 8.000.000/bulan → Rp. 96.000.000/tahun
- PPh 21 per karyawan (TER ±5%):  
 $\text{Rp. } 96.000.000 \times 5\% = \text{Rp. } 4.800.000/\text{tahun}$
- Tanpa strategi gross-up:  
Pajak ditanggung karyawan, tidak menjadi biaya perusahaan.
- Dengan strategi gross-up:  
Pajak ditanggung perusahaan → Rp. 4.800.000/karyawan masuk sebagai biaya.
- Jika jumlah karyawan 50 orang:
  - Total tunjangan pajak =  $\text{Rp. } 4.800.000 \times 50 = \text{Rp. } 240.000.000$
  - Laba kena pajak berkurang Rp. 240.000.000 → beban PPh Badan turun ±10% dari laba kena pajak.

### PT Pasifik Petra Indonesia

Efisiensi dalam perencanaan pajak diselidiki dalam penelitian terbaru (Herwanto et al., 2021). Setelah memperhitungkan tunjangan pajak sebagai biaya dan memanfaatkan insentif fiskal, laba sebelum pajak perusahaan menjadi Rp12.000.000.000. Setelah menerapkan strategi pajak, beban pajak penghasilan badan turun dari Rp 2.640.000.000 (tarif 22%) menjadi Rp 2.400.000.000, yang menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penghematan biaya. Sekitar Rp. 240.000.000 adalah efisiensi yang dicapai.

Penguraiannya :

- Data: Laba sebelum pajak = Rp. 12.000.000.000
- Tanpa strategi:
  - Tarif PPh Badan saat itu = 22%
  - PPh Badan =  $22\% \times \text{Rp. } 12.000.000.000 = \text{Rp. } 2.640.000.000$
- Dengan strategi:
  - Perusahaan memasukkan tunjangan pajak sebagai biaya dan memanfaatkan insentif fiskal
  - Laba kena pajak turun → PPh Badan = Rp. 2.400.000.000
  - Efisiensi:  $\text{Rp. } 2.640.000.000 - \text{Rp. } 2.400.000.000 = \text{Rp. } 240.000.000$

### Simulasi Perhitungan Riil (2025)

Untuk memperkuat analisis, dilakukan simulasi dengan data riil sesuai regulasi terbaru. Misalkan sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan bergaji Rp. 10.000.000 per bulan.

- PPh 21 TER 2025:

Tarif efektif rata-rata 5% → Rp. 6.000.000/tahun per karyawan.

- Total tunjangan pajak (gross-up):  
Rp. 6.000.000 × 100 = Rp. 600.000.000.
- Laba sebelum pajak: Rp. 5.000.000.000.
- Tanpa strategi:  
PPh Badan = 20% × Rp. 5.000.000.000 = Rp. 1.000.000.000.
- Dengan strategi:  
Laba kena pajak = Rp. 5.000.000.000 – Rp. 600.000.000 = Rp. 4.400.000.000 → PPh Badan = 20% × Rp. 4.400.000.000 = Rp. 880.000.000.
- Efisiensi: Penghematan Rp. 120.000.000.

Tabel 1 Simulasi Perhitungan Pajak 2025

Komponen	Tanpa Strategi Gross-up	Dengan Strategi Gross-up
Jumlah karyawan	100	100
Gaji per karyawan per bulan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Gaji per Karyawan per tahun	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
Taris Efektif Rata-rata (TER)PPh 21	5%	5%
PPh 21 per karyawan per tahun	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Total PPh 21 (100 karyawan)	Rp. 6.000.000 (ditanggung karyawan)	Rp. 6.000.000 (ditanggung perusahaan sebagai tunjangan)
Laba sebelum pajak	Rp. 5.000.000.000	Rp. 5.000.000.000
Biaya tunjangan pajak	Rp. 0	Rp. 600.000.000
Laba kena pajak	Rp. 5.000.000.000	Rp. 4.400.000.000
Tarif PPh Badan (2025)	20%	20%
Beban PPh Badan	Rp. 1.000.000.000	Rp.880.000.000
Efisiensi / Penghematan	.	Rp. 120.000.000

Beban PPh Badan turun dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp880.000.000, sehingga perusahaan menghemat Rp120.000.000 secara legal dan tetap patuh regulasi.

### PEMBAHASAN

Studi kasus dan hasil simulasi menunjukkan bahwa metode gross-up, jika diterapkan pada strategi PPh Pasal 21, memiliki manfaat ganda: pertama, mengurangi beban pajak karyawan; kedua, mengurangi laba kena pajak perusahaan, yang pada gilirannya menurunkan beban PPh badan. Mencapai efisiensi pajak yang sah dan terukur adalah hasil dari pendekatan ini.

(Narulita et al., 2025) juga menyatakan bahwa "penerapan PPh Pasal 21 yang tepat dalam perencanaan pajak dapat memaksimalkan kinerja pembayaran PPh Badan, dan memberikan efisiensi (penghematan) dalam perencanaan pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Kusumaningrum et al., 2023) dan (Herwanto et al., 2021) yang menunjukkan bahwa strategi gross-up dan pengelolaan biaya dimana strategi gross-up dan cost management dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara signifikan.

Ditambah dengan perubahan peraturan seperti PMK No. 66 tahun 2023 yang memaksa perusahaan untuk terus memodifikasi perencanaan pajak mereka. (Marini et al., 2025) menekankan pentingnya menyesuaikan strategi dengan peraturan baru agar perusahaan dapat patuh secara hukum dan efektif secara fiskal.

Kombinasi strategis antara PPh Pasal 21 dengan PPh Badan, oleh karena itu, merupakan alternatif yang layak bagi perusahaan yang ingin menghadapi tantangan beban pajak yang tinggi, dan pada saat yang sama bertujuan untuk keberlanjutan keuangan dan kepatuhan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, studi kasus, dan simulasi perhitungan riil, bisa disimpulkan aspek penting seperti:

1. Salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh manajemen keuangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perpajakan disebut sebagai perencanaan pajak (tax planning). Untuk perusahaan menghidupkan perencanaan pajak dapat melakukan memaksimalkan efisiensi keuangan meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan tumbuh lebih kuat dalam menghadapi persaingan perusahaan yang semakin sulit.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sebagai pendekatan gross-up. Alih-alih meminta karyawan membayar pajak, perusahaan menetapkan tunjangan pajak dan mengurusnya. Perusahaan membayar lebih sedikit pajak penghasilan karena tunjangan ini dapat dihapuskan sebagai biaya yang berdampak pada laba kena pajak. Meringankan beban pajak karyawan hanyalah satu lagi cara agar metode ini menghasilkan pekerja yang lebih bahagia dan hubungan industrial yang lebih baik.
3. Dalam menekan beban pajak perusahaan strategi PPH badan melalui pengelolaan biaya dan pemanfaatan insentif terbukti efektif. Adanya efisiensi sebesar Rp. 240.000.000 setelah perusahaan memasukkan tunjangan pajak sebagai biaya dan memanfaatkan insentif fiskal berdasarkan studi kasus PT Pacifik Petra Indonesia. Hal ini tentunya membuktikan bahwa strategi perpajakan dapat memberikan dampak nyata terhadap penghematan biaya perusahaan.
4. Menghasilkan sinergi yang signifikan melalui integrasi strategi PPh pasal 21 dan PPh badan. Perusahaan dengan 100 karyawan bergaji Rp10.000.000 per bulan mampu menghemat Rp. 120.000.000 beban PPh Badan setelah menerapkan strategi gross-up ditemukan berdasarkan simulasi riil tahun 2025. Strategi perpajakan terintegrasi mampu menciptakan efisiensi fiskal yang terukur temuan ini konsisten dengan penelitian Kusumaningrum dkk. (2023), Herwanto dkk. (2021), dan Narulita dkk. (2025).
5. Peraturan pajak yang baru ini membutuhkan penyesuaian dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya penyesuaian kebijakan untuk menerapkan TER pada PPh Pasal 21 mulai tahun 2025, seperti yang tercantum dalam PMK No. 66 Tahun 2023, yang mencerminkan kebijakan pemerintah. Perusahaan akan bertanggung jawab secara fiskal dan terlindungi secara hukum jika mereka dapat menyesuaikan rencana pajak mereka untuk mematuhi aturan baru ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efisiensi perencanaan pajak, keberlanjutan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dengan menerapkan strategi PPh pasal 21 dan pajak penghasilan badan yang terintegrasi.

### REFERENSI

- Abdilah, Mardiana, D., & Rosida, S. A. (2025). *Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta*. 14, 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>

- 
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). *ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA PT. PASIFIK PETRA INDONESIA)*. 2(2), 235–251.
- Kusumaningrum, N. F., Saksana, J. C., Azzahra, S. A., & Sri, A. (2023). *BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA MANAJEMEN LABA (STUDI KASUS PADA PT AKSARA KARYA KONSULTAN)*. 1(2), 89–110.
- Marini, N., Griselda, O., Lastu, N. P., & Martantina, L. (2025). *ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PMK NOMOR 66 TAHUN 2023 PADA PT CPN. 09*, 14–28.
- Narulita, F. D., Soraya, B., & Baderi, R. N. (2025). *Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan*. 4(1).
- Rasyid, A., Setiawan, D., & Abdilah. (2025). *Analisis Peran Sistem Pembayaran Pajak Digital Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 3(04), 650–666. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v3i4.153>